

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 273-295

**Wakaf Tunai Berjangka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Perspektif *Maqasid Syari'ah***

**Term Cash Waqf in Law Number 41 Year 2004
Perspective of *Maqasid Sharia***

Muthiah Al Garnisah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: muthiahalgarnisah@gmail.com

Ahmad Bahrul Ulum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: Ahmadbahrululum0407@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses term cash waqf. In the long term, waqf is understood as the operation of assets (tasarruf al-mal) which is oriented towards assets or objects that are permanent and provide benefits. In addition, waqf is understood only in a contract that is forever (Muabbad) and not with temporary (Muaqqat). However, as time goes by, waqf objects gradually experience a shift in line with the understanding of assets in the contemporary era. This also happens to the use of money where there is no longer the same understanding as in the past. The method used in this research is a qualitative method with a library research approach. The results of this research show that the use of money as waqf goods has been stipulated in Law No. 41 of 2004. The use of money as a waqf object was found to provide unique benefits if implemented in a timely manner. This benefit is confirmed through the theory of maqasid al-syariah. The hope of this research is that it will be an academic contribution and can become an innovation in the development of waqf in Indonesia.

Keywords: *Term Cash Waqf, Money, Maqasid Syariah*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang wakaf tunai berjangka. Dalam jangka yang cukup lama, wakaf dipahami sebagai operasional harta (tasarruf al-mal) dimana berorientasi pada harta atau benda yang bersifat tetap dan memberikan manfaat. Selain itu, wakaf dipahami hanya dalam akad yang bersifat selamanya (muabbad) dan tidak dengan berjangka (muaqqat). Kendati demikian, seiring berjalannya waktu, benda wakaf lambat laun mengalami pergeseran sejalan dengan pemahaman harta dalam era kontemporer. Hal ini juga terjadi pada pemanfaatan uang dimana tidak lagi memiliki pemahaman yang sama sebagaimana tempo dulu. Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi kemaslahatan dan relevansi wakaf tunai berjangka dala ruang lingkup hukum perekonomian Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa penggunaan uang sebagai barang wakaf

telah ditetapkan daam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Penggunaan uang sebagai benda wakaf ditemukan memberikan kemaslahatan yang unik apabila dilaksanakan dengan cara berjangka. kemaslahatan ini dikonfirmasi melalui teori maqasid al-syariah. Harapan dari penelitian ini adalah menjadi kontribusi akademik dan dapat menjadi inovasi dalam pengembangan wakaf di Indonesia.

Kata Kunci: *Wakaf Tunai Berjangka, Uang, Maqasid Syariah*

PENDAHULUAN

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *al-Waqf*. Dimana kata tersebut memiliki makna yang sama dengan kata *al-Tahbis* yang artinya menahan. Dalam literatur fiqh, terdapat perbedaan dalam definisi wakaf dikalangan para ulama.¹ Madzhab Syafiiy berpendapat, bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambilnya manfaat dengan tetapnya keadaan harta tersebut.² Dimana transaksi operasional (*tasarruf*) pada harta tersebut menjadi dilarang pada bentuk transaksi yang mubah. Madzhab Hanafiy juga berpendapat, bahwa wakaf adalah menahan harta atas kepemilikan orang yang berwakaf (*waqif*) dengan menjadikan sedekah pada manfaat harta tersebut untuk orang-orang fakir atau dalam wujud lain dari bentuk-bentuk kebaikan.³ Madzhab Malikiy juga berpendapat, bahwa yang disebut wakaf adalah memberikan manfaat atas suatu harta, selama harta tersebut masih memiliki wujud dengan keadaan wajib menjadi milik orang yang memberikannya (*waqif*) meskipun secara kira-kira. Pendapat terakhir dalam madzhab Hanbaliy, yang dimaksud wakaf adalah menahan kepemilikan mutlak atas transaksi harta *waqif*, dimana harta tersebut memiliki nilai manfaat dan bersifat lestari serta dengan memutus kepemilikan atas harta tersebut atas *waqif* dalam hal transaksi operasional.⁴

Berdasarkan perbedaan definisi yang dijelaskan oleh para ulama tersebut, terdapat satu kesamaan yang bersifat prinsip. Yakni bahwa wakaf adalah suatu perbuatan menahan harta untuk diambil dalam rangka menuju kemaslahatan dan

¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa 'Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985), 156.

² Suraiya, Ratna, and Nashrun Jauhari. "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga". *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 10, 2022): 253–292. Accessed Juli 22, 2023. <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/33>

³ Nur Azizah Latifah and Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 5, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>.

⁴ Muhammad ibn Makram ibn Manzur al-Misri, *Lisan Al-'Arab*, jilid IX (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1990), 185.

dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵ Dari sisi lain, terdapat perbedaan yang juga cukup signifikan. Yaitu mengenai status benda yang diwakafkan. Menurut madzhab Syafi'iy dan Hanbaliy, status benda yang diwakafkan telah terlepas sama sekali dengan *waqif*. Sedangkan menurut madzhab Hanafiy dan Malikiy, status benda wakaf masih menjadi milik *waqif*.⁶

Selanjutnya, terkait dengan jangka waktu dalam perwakafan, mayoritas ulama dimana diantaranya adalah dari madzhab Syafi'iy, madzhab Hanbaliy, dan madzhab Zahiriy. Merka sepakat bahwa wakaf harus dilaksanakan secara abadi.⁷ Hal ini karena asas keabadian manfaat merupakan syarat bagi sahnya transaksi perwakafan.⁸ Wakaf yang dilaksanakan secara berjangka menurut mayoritas ulama tidak diperbolehkan. Hal ini karena menurut mayoritas ulama, status kepemilikan harta yang telah berubah dari milik pribadi menjadi milik umat. Sehingga menarik kembali benda wakaf atau mengakadkan dalam jangka waktu tertentu merupakan bentuk kontradiksi dari definisi wakaf.⁹ Ketentuan ini kemudian berimplikasi pada jenis benda yang bisa diwakafkan. Asas keabadian menjadikan benda yang bisa diwakafkan juga harus bersifat abadi. Artinya, benda yang bisa diwakafkan harus bisa memberikan manfaat secara terus-menerus dan tidak dapat hilang termakan waktu.¹⁰ Oleh karena itu, secara lebih sederhana, benda yang bisa diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Dimana benda tidak bergerak dapat terus ada wujudnya meskipun dalam waktu yang lama.¹¹

Hanya saja, sebagian ulama dalam kelompok kecil memperbolehkan wakaf dalam jangka waktu. Diantara ulama yang mendukungnya adalah madzhab Hanafiy

⁵ Jefik Zulfikar Hafizd, "Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (May 3, 2021): 108, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Muadlarah Fi Al-Waqf* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2004), 74–75.

⁷ La Hanuddin, Irma Purnamayanti, and Rahmad Gunawan, "STUDI PERBANDINGAN WAKAF BERJANGKA WAKTU MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Hukum Dan Pendidikan* 3, no. 41 (2023): 86–94.

⁸ Salman Al Farisi, "Implementasi Wakaf Berjangka Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006," *Jurnal Pena* 36, no. 1 (2022): 5.

⁹ Ibnu Bahruddin, "Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Ulama' Fiqh (Relevansinya Dengan UU Nomor 41. Tahun 2004 Tentang Wakaf)," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 41 (2020): 124–49, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/184/152>.

¹⁰ Rahman Ardiansyah and Musyifikah Ilyas, ""Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi'i: Analisis Sosiologis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 03, no. 1 (2022): 383, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23985>.

¹¹ Ratna Suraya and Nasrun Jauhari, *Hukum Perwakafan Menurut Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Sidoarjo: Soraya Pustaka, 2017), 35.

dan madzhab Malikiy. Kalangan ini berpendapat, bahwa asas keabadian bukan merupakan syarat sah dari transaksi wakaf. Hal ini karena menurut kalangan ini, tidak terdapat larangan yang jelas mengenai ketidakbolehan *waqif* untuk menarik kembali hartanya yang diwakafkan. Status harta yang diwakafkan sendiri menurut mereka masih menjadi harta *waqif*. Kendati demikian, para ulama kelompok ini tetap melarang untuk mentransaksikan atau mengoperasikan hartanya selama masih dalam periode wakaf. Selepas periode wakaf, maka harta kembali menjadi milik *waqif* secara utuh.¹²

Implikasi dari ketentuan diperbolehkannya wakaf secara berjangka, adalah kebolehan pada mewakafkan benda-benda bergerak. Hal ini sebagaimana salah satu riwayat hadits yang berbunyi:

وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ اخْتَبَسَ أَدْرَاءَهُ وَاعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Dan adapun (hartanya) Khalid, maka sesungguhnya kalian telah berlaku zalim, karena ia telah mewakafkan harta berupa peralatan perang dan binatang tunggangan tersebut di jalan Allah".¹³

Keberadaan pendapat mengenai bolehnya mewakafkan benda bergerak, menimbulkan kajian dalam perwakafan terus berkembang. Diantara perkembangan tersebut adalah mengenai wakaf uang atau wakaf tunai. Dalam beberapa literatur, wakaf tunai disebut sebagai *cash waqf* atau *waqf al-Nuqud*. Secara terminologi, wakaf tunai adalah menyerahkan sejumlah uang pada pihak pengelola wakaf untuk diambil manfaatnya dengan niat dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Praktek wakaf uang pada dasarnya telah terjadi sejak masa tabiin. Beberapa ulama memperbolehkan jenis wakaf ini.¹⁴ Kendati demikian, uang pada zaman dahulu memiliki fungsi yang berbeda dengan uang pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu, uang yang digunakan adalah dari jenis emas. Sehingga wakaf uang pada masa itu adalah dengan menjadikan uang tersebut perhiasan yang kemudian disewakan. Seiring berjalannya waktu, dimana bentuk dan fungsi uang semakin berubah. Hal ini menjadikan uang sebagai barang wakaf menjadi tidak diperbolehkan. Beberapa ulama

¹² Suraya and Jauhari, 53.

¹³ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Sahih*, Jilid I (Beyrut: Dar ibn Kathir, 1987), 455.

¹⁴ Nafisah Maulidia Chusma Chusma, Halimatus Sa'diyah, and Fitri Nur Latifah, "WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM," *WADIAH* 6, no. 1 (January 24, 2022): 80, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>.

kontemporer seperti Wahbah al-Zuhailiy melarang penggunaan uang sebagai barang wakaf. Alasannya adalah karena uang sekali habis manfaatnya.¹⁵

Adapun realitas yang terjadi di Indonesia sendiri, hukum perwakafan tertuang dalam UU. No. 41 tahun 2004. Menariknya, dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa wakaf uang adalah wakaf yang diperbolehkan dan termasuk dalam kategori benda bergerak untuk dijadikan wakaf. Lebih jauh lagi, pelaksanaan wakaf uang juga diperbolehkan secara berjangka. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 16 ayat 3 yang berbunyi:

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;*
- b. logam mulia;*
- c. surat berharga;*
- d. kendaraan;*
- e. hak atas kekayaan intelektual;*
- f. hak sewa; dan*
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Serta pada pasal 21 ayat 2, yang berbunyi:

Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama dan identitas Wakif;*
- b. nama dan identitas Nazhir;*
- c. data dan keterangan harta benda wakaf;*
- d. peruntukan harta benda wakaf;*
- e. jangka waktu wakaf .*

Selanjutnya, dalam PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU. No. 41 tahun 2004 disebutkan dalam bab 3 pasal 15 huruf c. Bahwa yang termasuk benda wakaf adalah uang. Pada pelaksanaannya, seseorang yang berwakaf uang akan diberikan sertifikat. Dimana uang tersebut kemudian dioperasionalkan untuk aset-aset yang dapat memberikan manfaat. Umumnya, aset yang digunakan adalah aset yang produktif. Sehingga hasil dari aset tersebut dapat menjadi modal sosial yang bersifat abadi.

Adapun, terkait jangka waktu wakaf uang, pp no. 42 tahun 2006, disebutkan bahwa wakaf uang dapat dilakukan secara berjangka. Hal ini sebagaimana disebutkan

¹⁵ Dodi Yarli Rusli et al., "Perkembangan Wakaf Uang Di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2023): 40, <https://doi.org/10.30868/ad.v>.

dalam pasal 26 dan 27 pp tersebut. Dimana dalam sertifikat wakaf, harus menyebutkan jangka waktu wakaf dilaksanakan. Uang yang diwakafkan juga harus dikembalikan kepada *waqif* atau ahli waris atau penerus melalui lembaga penerima wakaf uang.

Keadaan demikian terlihat bertentangan dengan ketentuan wakaf yang terdapat dalam literatur fiqh pada umumnya. Hal ini mengingat seiring berjalannya waktu, kebutuhan dan kajian hukum terus berkembang sejalan dengan realitas yang terjadi. Oleh karena itu, untuk dapat melihat problematika demikian, diperlukan metode yang lebih kontekstual sebagai perspektif agar hukum yang didapatkan kaya akan kemaslahatan dan penjelasan sains.

Perspektif yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah menggunakan teori *Maqasid Syari'ah*. Secara sederhana, *Maqasid Syari'ah* adalah setiap tujuan dalam ditetapkannya syariat.¹⁶ Setiap syariat yang ditetapkan, pasti memiliki tujuan dan nilai yang ingin dicapai. Tujuan dan nilai tersebut pasti mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziy. Berkata,

"Hukum Islam seluruhnya mengandung kemaslahatan, cinta, kasih sayang, keadilan dan kebenaran. Barang siapa yang menggantikan kemaslahatan dengan kemadharatan, cinta dan kasih sayang dengan kebencian, dan keadilan dengan omong kosong, maka itu bukanlah hukum Islam sekalipun diklaim oleh interpretasi tertentu."¹⁷

Salah satu tokoh yang cukup terkenal dalam bidang *Maqasid* ini adalah Jasser Auda. Jasser Auda merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang *Maqasid* belakangan ini. Beliau berasal dari Mesir. Gelar master didapatkan dari Islamic American University dengan tesis bertema *Maqasid Syari'ah*. Gelar Ph.d didapatkan dua kali pada Universitas Waterloo Kanada dalam bidang analisis sistem dan Universitas Wales Inggris pada bidang filsafat hukum Islam.

Terkait dengan kajian *Maqasid*, Jasser memiliki titik tolak yang cukup menarik. Pada umumnya, para ulama semacam Ibn 'Asyur berangkat dari pemikiran syariah. Namun, Jasser justru berangkat dari filsafat. Perbedaan yang signifikan dari pemikiran Jasser terhadap *Maqasid* adalah penawaran teori sistem sebagai pendekatan dalam

¹⁶ Farida Ulvi Na'imah et al., *Pengantar Maqashid As-Shariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 91.

¹⁷ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqifin 'an Rabb Al-'Alamin* (Beyrut: Dar Ibn al-Jauziy, 2002), 5.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 273-295

menggali *Maqasid*.¹⁸ Hasil dari pendekatan ini memunculkan lima fitur utama dalam teori tersebut. Diantaranya adalah validasi dalam seluruh kognisi, holisme, keterbukaan dan pembaruan, multidimensional, serta menuju kebermaksudan (*purposeful*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan *Library Research*. Data utama yang digunakan adalah laporan berjudul PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumentasi.¹⁹ Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik analisis konten (*Content Analysis*) Miles dan Huberman. Dimana menggunakan langkah-langkah berupa kodifikasi data, kemudian melakukan seleksi (*Selecting*), pemfokusan (*Focusing*), abstraksi (*Abstracting*), kemudian menampilkan hasil data (*Data Display*), dan verifikasi dengan teori *Maqasid Syari'ah*. Langkah terakhir adalah dengan menyimpulkan berdasarkan langkah sebelumnya secara sederhana dan padat (*Concluding*).²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Perkembangan kajian wakaf yang cukup pesat ternyata cukup berpengaruh pada ketentuan hukum wakaf di Indonesia. Pemerintah terbukti memberikan perhatian yang cukup serius terhadap ketentuan hukum perwakafan. Hal ini dapat dilihat melalui perkembangan hukum perwakafan yang ada.²¹

Pada periode awal, hukum perwakafan hanya dapat ditemui dalam undang-undang pokok agraria. Dimana undang-undang ini hanya menjelaskan mengenai kebolehan wakaf bagi tanah yang dimiliki secara pribadi. Periode selanjutnya, yaitu terdapat dalam PP No. 28 tahun 1977. Dimana dalam peraturan ini, ketentuan hukum wakaf hanya sampai pada sekitar benda-benda tidak bergerak dan kemanfaatan yang

¹⁸ Syahrul Sidiq, "Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *In Right* 7, no. 1 (2017): 43, <https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1461>.

¹⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (London: Sage Publication Ltd., 2009), 17.

²⁰ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publication Ltd., 1994), 10.

²¹ Ahmad Faisal, "Perkembangan Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Eksya* 2, no. 1 (2021): 77.

tidak produktif. Periode selanjutnya, pada Undang-undang No. 41 tahun 2004. Dimana undang-undang ini menjadi lebih terbuka terhadap pemikiran lintas madzhab. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kebolehan mewakafkan benda-benda tidak bergerak, termasuk uang, dan menjadikan benda wakaf dalam kemanfaatan produktif.²²

Adapun mengenai wakaf uang, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menyebutkan dalam bagian keenam pasal 16 ayat 3. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa uang dimasukkan dalam kategori benda bergerak. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;*
- b. logam mulia;*
- c. surat berharga;*
- d. kendaraan;*
- e. hak atas kekayaan intelektual;*
- f. hak sewa; dan*
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Ketentuan wakaf tunai selanjutnya dibahas secara khusus pada bab kesepuluh. Dimana bab tersebut memuat empat pasal. Dimulai dari pasal 28 sampai pasal 31. Pasal 28 menyebutkan, bahwa wakaf uang hanya dapat dilaksanakan pada lembaga keuangan syariah yang telah mendapatkan legitimasi dari menteri. Dimana terdapat maksud bahwa wakaf uang tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28 :

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Selanjutnya, dalam pasal 29 disebutkan bahwa seseorang yang mewakafkan uang diharuskan memberikan pernyataan secara tertulis bahwa seseorang tersebut benar-benar memiliki kehendak. Setelah memberikan pernyataan, maka akan diterbitkan sertifikat wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah yang dimaksud.

²² Rifqiawati Zahara, "Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Legitima* 2, no. 1 (2019): 30, <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i2.918>.

Sertifikat tersebut kemudian menjadi bukti penyerahan uang kepada nazhir dan wakif. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 29:

(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.

(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Hanya saja, berdasarkan keterangan yang diambil dari website Badan Wakaf Indonesia, sertifikat wakaf hanya dapat diterbitkan apabila jumlah uang yang diwakafkan adalah 1 juta rupiah atau lebih. Kendati demikian, bukan berarti uang yang ingin diwakafkan terbatas pada jumlah minimal itu saja. Melainkan dapat mewakafkan uang berapapun jumlahnya. Adapun penerbitan sertifikat wakaf, maka itu persoalan lain.²³

Selanjutnya, dalam PP No. 42 Tahun 2006 disebutkan, bahwa harta yang bisa diwakafkan terbagi atas tiga macam. Barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Barang bergerak seperti kendaraan. Serta barang bergerak dalam bentuk uang. Dalam hal ini uang yang bisa diwakafkan adalah uang dengan mata uang rupiah. Adapun mata uang asing bisa dijadikan barang wakaf apabila telah dikonversi dalam nilai rupiah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 dan pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. benda tidak bergerak;*
- b. benda bergerak selain uang; dan*
- c. benda bergerak berupa uang.*

Pasal 22

(1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

(2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

²³ <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/apa-itu-wakaf-uang/> diakses pada 9 Agustus 2023.

Adapun terkait prosedur pelaksanaan wakaf uang, seorang wakif diperbolehkan mewakafkan uangnya melalui lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa wakaf uang tidak bisa dilakukan dengan lembaga sembarangan. Melainkan harus pada instansi yang telah diresmikan oleh pemerintah. *Waqif* selanjutnya menyebutkan kehendaknya atas uang yang akan diwakafkan. Adapun bila *waqif* berhalangan, maka dapat diwakilkan atau melalui kuasa hukum. Selanjutnya, *waqif* harus menjelaskan latar belakang serta status kepemilikan uang yang ada. Uang yang akan diwakafkan wajib dalam bentuk tunai pada LKS-PWU. Setelah itu *waqif* diharuskan mengisi formulir pernyataan kehendak.²⁴

Selanjutnya, jangka waktu dalam wakaf tunai, *waqif* dapat mewakafkan uangnya secara abadi maupun dalam jangka waktu tertentu. Uang yang diwakafkan, selanjutnya harus dioperasionalkan dalam bentuk usaha atau investasi sehingga nilai uang tersebut tidak berubah. Serta yang diambil manfaatnya adalah hasil atau keuntungan dari usaha atau investasi tersebut. Sehingga secara langsung dapat dikategorikan wakaf uang berorientasi pada wakaf produktif.²⁵

Dalam hal ini, terkait usaha atau investasi yang dijadikan dalam wakaf uang, Muhammad Syafi'i Antonio mengklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama investasi jangka pendek dalam pembiayaan usaha mikro. Kedua, investasi jangka menengah dalam pembiayaan industri menengah.²⁶ Ketiga, investasi jangka panjang dalam pembiayaan industri manufaktur atau industri besar lainnya. Nazir dalam hal ini hanya dapat mengambil maksimal 10 % dari hasil usaha sebagai imbalan dalam mengelola uang wakaf.²⁷

²⁴ Junaidi Abdillah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Jurnal Wakaf Dan Zakat* IV No 1 (2017): 230.

²⁵ Muhamad Wildan Fawaid, "Implementasi Wakaf Tunai Di Indonesia," *Wadiah* 6, no. 1 (2022): 62, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.162>.

²⁶ Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteran Umat," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 360, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>

²⁷ Yayat Hidayat, "WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (November 10, 2016): 125, <https://doi.org/10.32678/ije.v4i2.2>.

Kemudian dalam menanggulangi resiko yang ada, maka pihak pengelola harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:²⁸

1. Menganalisis sektor investasi melalui manajemen resiko (*Risk Management*) terhadap usaha yang akan dilakukan.
2. Survey pasar (*market survey*) untuk memastikan jaminan atas produk investasi.
3. Analisis terhadap kelayakan investasi.
4. Menentukan pihak-pihak yang akan bekerja sama dalam usaha.,
5. Monitoring dan mengevaluasi terhadap proses realisasi dan tingkat profitabilitas usaha tersebut.

Analisis Wakaf Tunai Berjangka Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda

Wakaf tunai berjangka sebagaimana diketahui telah diatur sedemikian rupa dalam hukum positif di Indonesia. Penetapan hukum dari wakaf tunai berjangka merupakan suatu terobosan yang mutakhir dalam menyelesaikan beberapa masalah perekonomian. Namun, sayangnya dalam pelaksanaannya, bukan berarti sama sekali tidak terdapat hambatan. Beberapa hambatan yang cukup dominan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

1. Dari segi masyarakat, pemahaman masyarakat tentang wakaf hanya berhenti pada pemahaman dari literatur fiqh klasik.
2. Terkait dengan benda wakaf, masyarakat masih meyakini, bahwa yang disebut wakaf adalah benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.
3. Kurangnya sosialisasi yang berujung pada lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Data menunjukkan bahwa indeks kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf tunai hanya sebesar 11%.
4. Kurangnya kepercayaan dan kapabilitas pengelola dana wakaf.

Selain itu, pengelolaan wakaf yang tidak variatif menjadikan wakaf justru beban tersendiri. Pemahaman masyarakat rata-rata memberdayakan wakaf untuk masjid dan madrasah. Dimana masjid dan madrasah menjadi malah menjadi aset konsumtif yang memerlukan biaya tambahan dalam pengelolaannya. Sehingga aset yang dijadikan

²⁸ Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 135, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.133>.

²⁹ Zainal Veithzal Rizal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)," *Ziswaf* 9, no. 1 (2016): 9, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>.

justru kurang maksimal dalam mengambil potensinya. Oleh karena itu, perlu diadakan studi kelayakan terhadap objek dan pengelolaan wakaf.

Selanjutnya, dana wakaf tersebut sebaiknya dialihkan pada wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang maupun jasa yang dibolehkan syariat dalam bentuk apapun sesuai keinginan *Waqif*.³⁰ Keuntungan dari hasil wakaf disedekahkan untuk pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam wakaf produktif, harus memuai tiga prinsip agar wakaf ini dapat berjalan dengan baik. Pertama, wakaf produktif harus menggunakan manajemen integratif. Maksud dari prinsip ini adalah memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan pada segala macam bentuk usaha berikut pendanaan yang tercakup didalamnya. Kedua, asas kesejahteraan *Nazir*. Dimana asas ini menjadikan *Nazir* sebagai manajer profesional yang mana kesejahteraan hidupnya juga diperhatikan. Ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab. Dimana asas ini mewajibkan bagi pengelola wakaf untuk membuat laporan proses operasional wakaf kepada yang berwajib setiap tahun.³¹

Hadirnya *Maqasid Syari'ah* dalam studi hukum Islam merupakan angin segar yang mampu menjadi perhatian bagi solusi hukum belakangan ini. Dimana studi hukum masa lalu disadari atau tidak mengalami stagnansi dalam tempo yang cukup panjang. Barangkali karena fiqh masa lampau yang hanya berorientasi pada analisis kebahasaan saja dalam *nas*. Dalam hal ini, *Maqasid* mampu menjadi gerbang untuk membuka diri dengan keilmuan yang sedang berkembang. Hal ini yang kemudian menjadi titik awal keterbukaan studi hukum terhadap kemajuan sains modern.³²

Meski demikian, bukan berarti *Maqasid* lahir begitu saja dari ruang kosong. Para ulama dahulu pada dasarnya juga telah menyadari terdapat tujuan-tujuan dibalik ditetapkannya suatu hukum. Tujuan-tujuan tersebut diistilahkan dengan *Asrar al-Syari'ah*, *Hikmah al-Tasyri'*, dan sebagainya. Pengistilahan *Maqasid Syari'ah* pertama

³⁰ Dewi Sri Indriati, "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): 100.

³¹ Umi Ghozilah and Eka Khumaidatul Khasanah, "Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang," *Islamic Management and Empowerment Journal* 2, no. 2 (2020): 155, <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>.

³² Fakhruddin Aziz, "FORMULA PEMELIHARAAN AGAMA (HIFZ AL-DĪN) PADA MASYARAKAT DESA DERMOLO JEPARA: Implementasi Maqāsid Al-Sharī'ah Dengan Pendekatan Antropologi," *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 24, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1315>.

kali diperkenalkan oleh al-Syatibiy dalam karyanya yang berjudul *Al-Muwafaqat*.³³ Kendati demikian, al-Syatibiy masih memasukkan *Maqasid* sebagai bagian dari usul fiqh.³⁴

Kemandirian *Maqasid* dimulai ketika Ibn 'Asyur memisahkan *Maqasid* dari bagian usul fiqh. Selain itu, Ibn 'Asyur juga memperbaiki jangkauan *Maqasid* yang telah dikonsepsikan oleh al-Syatibiy. Dimana klasifikasi yang diusulkan al-Syatibiy hanya mampu menjangkau skala individu. Ibn 'Asyur kemudian memperbaikinya dengan memperluas jangkauan individu tersebut menjadi dalam kategori universal.³⁵

Pada era sekarang ini, kajian *Maqasid* juga masih terus berkembang. Salah satu ulama dan akademisi yang memiliki kontribusi besar dalam kajian ini adalah Jasser Auda. Beliau mengusulkan enam fitur dalam penggalan hukum dalam metode *Maqasid*. Keenam fitur tersebut adalah kognisi, keterbukaan, multidimensionalitas, kemenyeluruhan, hirarki, dan kebermaksudan. Fitur-fitur inilah yang akan penulis gunakan dalam meninjau ketentuan wakaf tunai berjangka.

Adapun wakaf tunai berjangka, pada dasarnya merupakan sebuah kajian yang cukup hangat untuk didiskusikan. Hal ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena ketentuan wakaf tunai berjangka tidak ditemui dalam literatur klasik manapun. Keadaan ini menjadi wajar karena sistem penggunaan uang selalu berubah dari masa ke-masa. Pada awalnya, uang hanya digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) saja. Namun, seiring berkembangnya zaman, fungsi uang tidak hanya menjadi alat tukar semata. Melainkan terdapat beberapa fungsi lain seperti satuan hitung (*unit of account*), penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pencicilan utang (*standard of different payment*).³⁶ Selain itu, uang juga menjadi suatu komoditas. Dimana suatu aset, dapat diukur melalui nilai uang. Kedua, fleksibilitas

³³ Fahlevi, Reza, and Muslihun Muslihun. "Maqāsid Al-Sharī'ah: The Thoughts of Imam Al-Shātibī in Tepung Tawar Ceremony at Melayu Traditional Marriage". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 3 (July 4, 2023): 497-510. Accessed September 22, 2023. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/2777>

³⁴ Asa'ari et al., "Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istibath Al-Ahkam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 2 (December 31, 2021): 22, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818>.

³⁵ Na'imah et al., *Pengantar Maqashid As-Shariah*, 31.

³⁶ Sepri Wulan Sari, "PERKEMBANGAN DAN PEMIKIRAN UANG DARI MASA KE MASA," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (October 5, 2016): 143, <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.39-58>.

uang dalam pengelolaannya. Hal ini dapat dipahami mengingat uang dapat berubah bentuk menjadi suatu aset atau barang.

Terkait dengan kemaslahatan wakaf tunai berjangka, maka akan ditinjau melalui enam fitur sistem yang dikonsepsikan oleh Jasser Auda. Keenam fitur tersebut adalah sebagai berikut:³⁷

Kognisi

Fitur kognitif adalah pemisahan antara wahyu dengan kognisinya. Dalam arti demikian, Jasser mencoba untuk memisahkan pengetahuan Tuhan dengan pemahaman manusia. Oleh karena itu, implikasi adanya fitur ini adalah bergesernya klaim bahwa fiqh merupakan 'makna asli' dari pengetahuan Tuhan yang terdapat dalam *Nas*. Oleh karena itu, fiqh dalam fitur ini tidak bisa dipandang sebagai makna yang sebenarnya dari *al-Syari'*. Semakin bergesernya waktu, maka relevansi fiqh sendiri juga perlu didiskusikan.³⁸

Terkait dengan wakaf sendiri, terdapat beberapa dalil dari *nas* yang menyebutkan. Diantaranya adalah dalil sebagai berikut:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Q.S. Ali Imran: 92)

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S. Al-Baqarah: 267)

Kedua ayat tersebut, dalam tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* menjelaskan tentang motivasi untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Menariknya, kedua ayat tersebut memiliki semangat yang sama. Dimana infak harus dilaksanakan dengan menggunakan harta yang sekiranya harta tersebut bukanlah harta yang buruk dalam pandangan pemiliknya. Justru ayat tersebut menganjurkan supaya infak yang dilakukan adalah menggunakan harta terbaik yang dimiliki pemilik tersebut. Kendati

³⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2019), 21, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tq.8>.

³⁸ Auda, 10.

demikian infak tersebut memiliki berbagai macam bentuk yang tidak disebutkan secara spesifik. Sehingga wakaf juga termasuk didalamnya³⁹

Secara spesifik, dalil tentang wakaf disebutkan dalam beberapa riwayat hadits. Diantaranya adalah sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Apabila anak adam meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sadaqah jariyyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan dia".

Dari tiga perkara yang disebutkan hadis di atas adalah sadaqah jariyyah, yaitu sedekah yang pahalanya bisa terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal dunia. Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada bentuk sedekah yang pahalanya bisa terus mengalir kecuali dilakukan dengan memberikan suatu harta benda yang bersifat tetap atau tidak habis setelah digunakan. Sedekah dengan harta benda yang bersifat tetap adalah berupa wakaf. Dimana keabadian manfaat sama sekali tidak bisa ditolak dalam operasional wakaf. Meskipun akad wakaf hanya bersifat sementara (*Mu'qqat*).⁴⁰

Hadis lain adalah riwayat 'Abdullah ibn 'Umar yang menceritakan wakaf ayahnya 'Umar ibn Khattab terhadap tanah di wilayah Khaybar, Rasul menasehatkan kepada 'Umar untuk berwakaf :

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

"Jika kamu bekehendak, maka kamu tahan (wakafkan) harta pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya".

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa wakaf memiliki semangat untuk membangun perekonomian dengan basis maslahat. Dimana dalam wakaf tidak dikenal adanya kerugian dalam operasionalnya. Hal ini karena kemanfaatan wakaf harus selalu mengalir seiring masih berjalannya akad tersebut.

Universalitas (*al-Kulliyah, Wholeness*)

Fitur ini berusaha membenahi kelemahan dalam usul fiqh yang bersifat parsialistik. Dimana fokus pada satu *nas* saja dan tidak terlalu melihat pada kehadiran

³⁹ Muhammad Al Tahir Ibn 'Asyur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (Tunis: Dar Tauzi' li al-Nashar, n.d.), 58.

⁴⁰ Suraya and Jauhari, *Hukum Perwakafan Menurut Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, 18.

nas yang lain. Solusi yang diberikan dalam kekurangan konsepsi ini berdasarkan fitur universalitas adalah dengan mengumpulkan dalil-dalil *nas* dalam bentuk tafsir tematik.

Adapun dalam wakaf tunai berjangka, apabila melihat dalil-dalil yang tersedia pada pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa konsepsi wakaf sepenuhnya berlandaskan pada pemeliharaan atas harta (*Hifz al-Mal*). Disamping itu, sisi menarik yang terdapat dalam konsepsi wakaf sebagaimana tertera dalam *nas* benar-benar menjadi sisi orisinalitas ketentuan ekonomi yang hanya ada dalam Islam.

Keterbukaan

Keterbukaan dimaksudkan untuk membuka ruang bagi sains modern. Sains tersebut berperan untuk memberikan kontribusi pada istinbath hukum sehingga mencegah adanya tekstualisme dalam penafsiran syariat.⁴¹

Selanjutnya, terkait wakaf tunai berjangka, maka ada beberapa argumen yang dapat merevisi ketidakbolehannya. Terkait larangan menggunakan uang sebagai benda wakaf. Argumen larangan tersebut adalah uang yang digunakan sekali habis apabila digunakan. Hanya saja, apabila melihat pada fungsi uang pada masa lalu, akan terjadi perbedaan pada definisi uang yang dipahami pada masa sekarang. Dahulu, uang hanya dipahami sebagai alat tukar (*Medium of Change*). Namun, sekarang uang tidak hanya berfungsi demikian saja. Uang setidaknya memiliki 3 fungsi, yaitu:⁴²

- 1) Alat tukar (*Medium of Change*)
- 2) Satuan hitung (*Unit of Account*)
- 3) Penimbun kekayaan (*Start of Value*)

Berdasarkan fungsi tersebut, maka dapat dipahami bahwa uang merupakan nilai yang dapat digunakan untuk mengukur suatu komoditas. Contoh sederhana dalam pemahaman ini adalah demikian. Apabila seseorang membutuhkan kapas misalnya. Harga kapas adalah 20 ribu per 100 gram. Maka 20 ribu pada nilai uang berpindah pada kapas. Bukan berarti 20 ribu lenyap begitu saja. Terdapat sirkulasi dimana nilai uang berpindah pada suatu barang. Hal ini karena uang dinilai bukan dari bentuknya. Melainkan dinilai dari unsur intrinsik yang terdapat didalamnya.

⁴¹ Abdullah Bin Bayyah, *Tanbih Al-Maraji' "Ala Ta'sil Fiqh Al-Waqi"* (Dubay: Markaz al-Muwatta', 2018).

⁴² Sari, "PERKEMBANGAN DAN PEMIKIRAN UANG DARI MASA KE MASA."

Begitu juga dengan wakaf uang, wakaf uang dioperasionalkan dalam bentuk-bentuk benda atau usaha dimana hal itu dapat dirasakan manfaatnya untuk semua orang yang termaksud dalam akad wakaf. Nilai yang terdapat dalam harta wakaf tersebut, sesuai dengan nilai uang yang diwakafkan. Wakaf uang juga hanya bisa dilakukan pada lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditunjuk langsung oleh menteri. Hal ini membuktikan pentingnya profesionalitas dalam pengelolaan wakaf uang. Sehingga tingkat penipuan atau keteledoran dapat ditekan sekecil mungkin.⁴³

Hierarki

Fitur ini memberikan perbaikan pada dua dimensi *Maqasid Syari'ah*. Pertama, perbaikan jangkauan Maqasid. Jika sebelumnya *Maqasid* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan Maqasid, maka fitur hierarki-saling berkaitan mengklasifikasi Maqasid secara hierarkis yang meliputi: *Maqasid* umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, *Maqasid* khusus yang diobservasi dari seluruh isi bab hukum Islam tertentu dan Maqasid partikular yang diderivasi dari suatu nas} atau hukum tertentu.⁴⁴

Dalam wakaf tunai berjangka, ditemukan setidaknya dua nilai *Maqasid al-Kulliyah* (tujuan universal) yang dapat dilihat. Pertama, bahwa wakaf tunai berjangka merupakan implementasi dari *Hifz al-Mal* (pemeliharaan harta).⁴⁵ Dalam hal ini, wakaf tunai berjangka dapat menjadi solusi atas pemerataan taraf hidup masyarakat apabila diimplementasikan pada sektor ekonomi. Selain itu, wakaf tunai berjangka juga dapat membuka kesempatan bagi masyarakat secara luas bahwa wakaf tidak harus menggunakan harta yang bernilai tinggi. Bahkan, sebagaimana dikutip dalam website resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf tunai dapat dilakukan meskipun dengan uang Rp. 10.000. saja. Kedua, pengembangan dan pembangunan dalam segi sosial dan pendidikan dapat diatasi dengan baik. Sebagaimana diketahui, beberapa negara seperti Mesir telah membuktikan bahwa wakaf dapat menjadi solusi dalam memandirikan sektor pendidikan.

⁴³ Abdillah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," 13.

⁴⁴ Jasser Auda, *Al-Manhajiyah Al-Maqasidiyah, Daar Al-Maqasid* (Canada: Maqasid Institute, 2021), 9.

⁴⁵ Kasdi, Abdurrohman, Umma Farida, Fauzan Adim, Muslihun Muslihun, D.I. Ansusa Putra, MUI Fatwa in Responding to COVID-19 Prevention in Indonesia: The Maqashid Sharia Perspective, YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 14, No 2 (2023), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/23186>

Multidimensionalitas

Fitur ini berusaha menjembatani antara dalil-dalil yang terkesan bertentangan satu sama lain. Analisis yang berorientasi pada kebahasaan saja, rupanya menimbulkan hasil parsialistik. Sehingga berimplikasi pada melemahkan satu dalil dengan dalil yang lain.⁴⁶ Dalam hal ini, terkait dengan wakaf tunai berjangka, terlihat setidaknya ada dua pendapat yang saling bertentangan. Pertama, mengenai kebolehan wakaf tunai. Ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali menolak sama sekali ketentuan wakaf dengan uang. Hal ini karena mereka berpendapat, bahwa uang hanya bisa digunakan sekali pakai (sekali transaksi). Setelah uang digunakan, maka substansi uang tersebut telah lenyap. Kemudian ketika lenyap substansi hartanya, maka menyalahi prinsip keabadian harta.⁴⁷

Lain halnya dengan madzhab Malikiy dan Hanafi. Dalam kedua madzhab ini, wakaf uang diperbolehkan. Sebagaimana ketentuan bolehnya menggunakan wakaf dengan benda bergerak. Hal ini karena mereka berlandaskan pada riwayat hadits yang berbunyi:

وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدرأه و أعتاده في سبيل الله

"Dan adapun (hartanya) Khalid, maka sesungguhnya kalian telah berlaku zalim, karena ia telah mewakafkan harta berupa peralatan perang dan binatang tunggangan tersebut di jalan Allah".

Kedua, mengenai jangka waktu wakaf. Madzhab Syafi'iy dan Hanbaliy sekali lagi mempermasalahkan asas keabadian harta. Yang berarti mereka menolak wakaf secara berjangka. Sedangkan madzhab Hanafiy dan Malikiy memperbolehkan wakaf berjangka. Dengan argumen bahwa asas keabadian manfaat bukanlah syarat sah dalam akad wakaf.

Perbedaan dalam kedua kutub madzhab ini, berangkat bukan dari pemahaman yang berbeda. Melainkan dari riwayat hadits yang sampai kepada mereka. Perbedaan penerimaan tersebut menyebabkan perbedaan konsep yang dilahirkan dari kedua kutub ini. Namun, apabila melihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, maka hadirnya undang-undang tersebut merupakan jembatan yang dapat menghubungkan dua kutub yang berseberangan. Lebih menariknya, proses pelaksanaan wakaf di Indonesia

⁴⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philos. Islam. Law*, 19.

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Dar Al-Fikr*, jilid VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 167.

menjadi lebih variatif dan relevan seiring berkembangnya realitas tempat dan waktu. Tanpa harus melemahkan dan menguatkan salah satu diantara dua dalil.

Kebermaksudan

Fitur ini berangkat dari pengaruh filsafat Yunani tentang hukum kausalitas. Suatu perbuatan terjadi dipahami sebagai suatu akibat. Dimana hal ini berarti terdapat sebab sehingga perbuatan tersebut dilakukan. Dalam teori *Maqasid*, kebermaksudan dapat dikategorikan sebagai fitur utama. Hal ini karena hukum yang ada harus dipahami sebagai akibat bahwa terdapat kemaslahatan dalam hukum tersebut.⁴⁸ Dalam wakaf tunai berjangka, terdapat setidaknya lima nilai kemaslahatan. Pertama, wakaf tunai membuka peluang bagi siapapun agar bisa berwakaf. Kedua, mempercepat proses pengelolaan wakaf. Dalam hal ini, percepatan proses tersebut memberikan implikasi bahwa wakaf tunai pasti dilakukan dalam kapasitas besar. Dimana kemudian menjadikan uang wakaf menjadi bentuk wakaf kolektif. Ketika, wakaf tunai lebih pengelolaan dan manajemennya dibandingkan wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak selain uang. Keempat, wakaf tunai efektifitas dan efisiensi wakaf tunai mampu menjadikan wakaf sebagai sistem ekonomi yang relevan dan mampu bersaing dalam sistem ekonomi global. Kelima, wakaf tunai dapat memberikan produktifitas lebih tinggi dibandingkan wakaf selain non-tunai.

KESIMPULAN

Ketentuan wakaf tunai berjangka dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 merupakan sebuah ketentuan yang berangkat dari realitas kekinian tentang wakaf. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang tepat dalam mengakomodasi hukum perwakafan dimana perdebatan para ulama mengenai perwakafan dapat dijumpai melalui undang-undang ini. Selain itu, undang-undang tersebut mampu menjadi solusi atas problematika wakaf yang muncul atas berkembangnya konsep wakaf pada era belakangan ini. Perspektif *Maqasid Syari'ah* dalam meninjau wakaf tunai berjangka, berdasarkan enam fitur yang ditawarkan yaitu fitur kognitif, fitur kemenyeluruhan, fitur keterbukaan, fitur hierarki atau saling berkaitan, fitur dimensionalitas, dan fitur kebermaksudan mengkonfirmasi kemaslahatan yang terdapat didalamnya.

⁴⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philos. Islam. Law.*

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 273-295

Kemaslahatan tersebut berupa peningkatan kesejahteraan dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Junaidi. "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia." *Jurnal Wakaf Dan Zakat* IV No 1 (2017): 230.

Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwaqifin 'an Rabb Al-'Alamin*. Beyrut: Dar Ibn al-Jauziy, 2002.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. Dar Al-Fikr*. Jilid VIII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Ardiansyah, Rahman, and Musyfikah Ilyas. ""Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi'i: Analisis Sosiologis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 03, no. 1 (2022): 379–88. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23985>.

Asa'ari, Zufriani, Arzam, and Doli Witro. "Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istinbath Al-Ahkam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 13, no. 2 (December 31, 2021): 222–39. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818>.

Auda, Jasser. *Al-Manhajiyah Al-Maqasidiyah. Daar Al-Maqasid*. Canada: Maqasid Institute, 2021.

———. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2019. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>.

Aziz, Fakhruddin. "FORMULA PEMELIHARAAN AGAMA (ḤIFẒ AL-DĪN) PADA MASYARAKAT DESA DERMOLO JEPARA: Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah Dengan Pendekatan Antropologi." *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 83. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1315>.

Bahrudin, Ibnu. "Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Ulama' Fiqh (Relevansinya Dengan UU Nomor 41. Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 41 (2020): 124–49. <https://ejournal.an->

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 273-295

nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/184/152.

Bayyah, Abdullah Bin. *Tanbih Al-Maraji' "Ala Ta'sil Fiqh Al-Waqi."* Dubai: Markaz al-Muwatta', 2018.

Choirunnisak. "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia." *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 135. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.133>.

Chusma, Nafisah Maulidia Chusma, Halimatus Sa'diyah, and Fitri Nur Latifah. "WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM." *WADIAH* 6, no. 1 (January 24, 2022): 76–97. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd ed. London: Sage Publication Ltd., 2009.

Faisal, Ahmad. "Perkembangan Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Eksya* 2, no. 1 (2021): 76–93.

Farisi, Salman Al. "Implementasi Wakaf Berjangka Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006." *Jurnal Pena* 36, no. 1 (2022).

Fawaid, Muhamad Wildan. "Implementasi Wakaf Tunai Di Indonesia." *Wadiah* 6, no. 1 (2022): 59–75. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.162>.

Ghozilah, Umi, and Eka Khumaidatul Khasanah. "Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang." *Islamic Management and Empowerment Journal* 2, no. 2 (2020): 151–68. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>.

Hafizd, Jefik Zulfikar. "Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (May 3, 2021): 108. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>.

Hanuddin, La, Irma Purnamayanti, and Rahmad Gunawan. "STUDI PERBANDINGAN WAKAF BERJANGKA WAKTU MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Hukum Dan Pendidikan* 3, no. 41 (2023): 86–94. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/view/3936>

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 273-295

Hidayat, Yayat. "WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (November 10, 2016): 124–44. <https://doi.org/10.32678/ijej.v4i2.2>.

Ibn 'Asyur, Muhammad Al Tahir. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Tunis: Dar Tauzi' li al-Nashar, n.d.

Indriati, Dewi Sri. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): 94–114. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/476>

Kasdi, Abdurrohman, Umma Farida, Fauzan Adim, Muslihun Muslihun, D.I. Ansusa Putra, MUI Fatwa in Responding to COVID-19 Prevention in Indonesia: The Maqashid Sharia Perspective, *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 14, No 2 (2023), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/23186>

Latifah, Nur Azizah, and Mulyono Jamal. "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication Ltd., 1994.

Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari. *Al-Jami' Al-Sahih*. Jilid I. Beyrut: Dar ibn Kathir, 1987.

Muhammad ibn Makram ibn Manzur al-Misri. *Lisan Al-'Arab*. Jilid IX. Cairo: Dar al-Ma'arif, 1990.

Fahlevi, Reza, and Muslihun Muslihun. "Maqāṣid Al-Sharī'ah: The Thoughts of Imam Al-Shāṭibī in Tepung Tawar Ceremony at Melayu Traditional Marriage". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 3 (July 4, 2023): 497-510. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/2777>

Na'imah, Farida Ulvi, Muslihun, Nashrun Jauhari, Aspandi, and Nuril Habibi. *Pengantar Maqashid As-Shariah*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Pulungan, Sahmiar. "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 357–68. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 273-295

- Rizal, Zainal Veithzal. "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Ziswaf* 9, no. 1 (2016): 11. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>.
- Rusli, Dodi Yarli, M Maulana Darsono, Aris Fauzin, Ahmad Hasan Ridwan, and Atang Abdul Hakim. "Perkembangan Wakaf Uang Di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2023): 37–48. <https://doi.org/10.30868/ad.v>.
- Sari, Sepri Wulan. "PERKEMBANGAN DAN PEMIKIRAN UANG DARI MASA KE MASA." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (October 5, 2016): 150. <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.39-58>.
- Sidiq, Syahrul. "Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *In Right* 7, no. 1 (2017): 140–61. <https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1461>.
- Suraya, Ratna, and Nasrun Jauhari. *Hukum Perwakafan Menurut Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Sidoarjo: Soraya Pustaka, 2017.
- Suraiya, Ratna, and Nashrun Jauhari. "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga". *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 10, 2022): 253–292. Accessed December 22, 2023. <https://journal.stainuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/33>.
- Zahara, Rifqiwati. "Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Legitima* 2, no. 1 (2019): 18–39. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i2.918>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Muhadlarah Fi Al-Waqf*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2004.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985.